



PUTUSAN

Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

MUHAMMAD ALI MALIK, S.T., Bin A. MALIK USMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Tanjung Rawo Ujung, Rt. 55, Rw.16, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

NINI NOPRIANI Binti MUKSIR, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semangka IV, Lorong Usaha, Nomor 33B, Rt. 33, Rw. 11, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalina, S.H., M.H., dan Aida Farhayati, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Rosalina, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jln. Iswahyudi No. 12 Rt. 40 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1437/SK/X/2023/PA.Plg. Tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 1996 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 76/29/VIII/1996, Tertanggal 26 Agustus 1996;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Radial, Blok 45, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan Semangka IV, Lorong Usaha, nomor 33B, RT.33, RW.11, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang sampai dengan berpisah, Pemohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama;
 - 3.1 Syafrina Aldhani binti Muhammad Ali Malik, ST, tempat lahir di Palembang, 07 Januari 1997, NIK 1671014701970002, jenis kelamin perempuan, pendidikan S-I, umur 26 tahun;
 - 3.2 Lubna Aliyah binti Muhammad Ali Malik, ST, tempat lahir di Palembang, 11 Oktober 2000, NIK 1671015110000004, jenis kelamin perempuan, pendidikan D-III, umur 22 tahun;
 - 3.3 Bilqiis Almaghvira binti Muhammad Ali Malik, ST, tempat lahir di Palembang, 30 Juni 2008, NIK 1671017000020002, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, umur 16 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

Hal.2 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- 4.1 Bahwa, Termohon kurang patuh terhadap Pemohon, karena lambat dalam melayani Pemohon;
- 4.2 Bahwa, Termohon sering pulang malam;
- 4.3 Bahwa, Termohon sering memakai pakaian yang terbuka dan mengecat rambut dan behel gigi;
- 4.4 Bahwa, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus kebutuhan sehari – hari Pemohon sejak tahun 2021 sampai saat ini;

5 Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2021 dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada awal bulan Februari tahun 2021 sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal.3 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD ALI MALIK, ST BIN A. MALIK USMAN**), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**NINI NOPRIANI BINTI MUKSIR**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 01 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar.

Hal.4 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, karena jika sejak Bulan Maret 1998 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi tentunya Termohon dengan Termohon tidak akan sampai mempunyai 3 (tiga) orang keturunan dan dapat hidup dengan layak / berkecukupan, bahkan pada Bulan Desember 2021 Keluarga Pemohon dari Medan liburan di Palembang di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada bulan Maret 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan masih liburan berdua, dan tidak benar Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama pada awal tahun 2021 yang benar adalah Pemohon mulai jarang pulang kerumah karena pada faktanya tidak ada perselisihan faham atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, walaupun Termohon mengetahui Pemohon sudah memiliki wanita lain (diduga sudah menikah siri) Termohon selaku Istri tidak mempermasalahkan hal tersebut terlalu berlebihan atau menjadikan bahan pertengkaran terus menerus, tetapi benar Termohon pernah menanyakan kebenarannya kepada Pemohon, lebih dari itu tidak ada permasalahan, karena Termohon sangat mengetahui selama berumah tangga Pemohon sangat perhatian dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya yang semuanya perempuan, karena itulah Termohon berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, walaupun sebelumnya sudah beberapa kali Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah mengada-ada, karena pada dasarnya tidak ada permasalahan yang berarti didalam hubungan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa permasalahan yang timbul adalah dari diri Pemohon sendiri, dikarenakan Pemohon mempunyai Wanita lain, maka Pemohon menjadi berubah, terutama Pemohon jadi jarang pulang kerumah, Pemohon tidak punya waktu lagi untuk menghabiskan waktu bersama, bercanda dan memperhatikan anak-anak bahkan tidak lagi memberikan nafkah, biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak seperti biasanya;

Hal.5 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Termohon dan ketiga anaknya merasa kehilangan sosok ayah yang selama ini selalu ada ketika mereka butuhkan, dan ketika mereka telah menyelesaikan kegiatan dalam pekerjaan atau sekolahnya, maka mereka merasa enggan pulang kerumah, karena tidak ada Pemohon dirumah seperti biasanya, maka mereka (Termohon dan 2 anaknya / anak ke 3 Bilqis Almaghvira masih di Asrama Sekolah) sering berlama-lama menghabiskan waktu diluar rumah hanya sekedar menghibur diri satu sama lainnya;

Bahwa begitu pula tentang diri Termohon yang memakai pakaian yang terbuka, mengecat rambut dan memakai behel gigi adalah dilakukan Termohon semata-mata untuk menarik perhatian Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon sejak tahun 2021 adalah tidak benar, namun dikarenakan Pemohon jarang pulang kerumah otomatis Termohon tidak dapat mengurus keperluan pribadi Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon. Dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Permohonan Pemohon tersebut;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 (lima) tidak benar dan poin 6 yang mendalilkan adanya puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon juga tidak benar, tetapi benar sejak bulan April 2021 Pemohon sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama.;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang sangat mengada-ada atau tidak benar, maka Termohon berkesimpulan bahwa permohonan perceraian a quo diajukan bukan atas keinginan Pemohon, oleh karena itu Termohon tidak ingin diceraikan atau Termohon menolak untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon suapaya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa karena jika sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.6 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



B. Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon Konvensi bersama ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi, sehingga dalam penyebutan semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut : **Penggugat Rekonvensi**. Dan kepada Pemohon Konvensi selanjutnya disebut : **Tergugat Rekonvensi**.

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah menurut agama Islam dan Hukum Negara, yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1996 yang dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.76/29/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. SHAFRINA ALDHANI Binti Muhammad Ali Malik.ST, lahir di Palembang pada tanggal 7 Januari 1997 (28 Tahun);
 - b. LUBNA ALIYAH Binti Muhammad Ali Malik.ST., lahir di Palembang tanggal 11 Oktober 2000 (22 Tahun);
 - c. BILQIS ALMARVIRA Binti Muammad Ali Malik.ST., lahir di Palembang tanggal 20 Juni 2008 (16 Tahun);
3. Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi didasari atas saling cinta satu sama lain, sehingga suka duka karena keterbatasan ekonomi selama meniti kehidupan bersama dalam rumah tangga dipikul bersama, namun kedua orang tua Penggugat Rekonvensi selalu memberikan disuport baik moriel maupun materiel, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak dapat hidup layak dan anak-anak dapat mengenyam pendidikan disekolah yang berkualitas hingga perguruan tinggi, bahkan anak sulung sekarang sedang menempuh pendidikan S2;

Hal.7 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



4. Bahwa sejak berumah tangga Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah secara langsung, namun jika Penggugat Rekonvensi minta maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan, tetapi semua kebutuhan pendidikan anak-anak selalu dipenuhi bahkan Tergugat Rekonvensi begitu perhatian dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Bahwa sejak tahun 2021 Pengugat Rekonvensi melihat perubahan sikap pada diri Tergugat Rekonvensi dan akhirnya diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi ada wanita idamana lain (Wil) yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi sering marah-marah, kurang perhatian kepada anak-anak dan akhirnya pada bulan Agustus tahun 2022 Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan anak pertama dan kedua (Syafrina Ardhani dan Lubna Aliyah) dipertemukan di rumah kediaman Ibu Mia (Direktur Sekolah) dan Para Wakil Direktur (rekan Kerja Tergugat Rekonvensi), yang mana saat itu Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa dirinya telah menikah siri dengan wanita lain dan bersikukuh akan mempertahankannya;
6. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti itu, Tergugat Rekonvensi masih tetap pulang kerumah kediamana bersama namun sudah jarang sekali, tetapi Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak sejak awal tahun 2021, yang mana biasanya untuk biaya sekolah anak masing-masing diberikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti itu Penggugat Rekonvensi masih berusaha mempertahankannya, karena Penggugat Rekonvensi mempunyai keyakinan Tergugat Rekonvensi dikemudian hari menyadari kekeliruan / kesalahannya dan akan memperbaikinya, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh menyatakan bahwa perceraian adalah jalan terbaik, maka Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan, apabila diputus perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hal.8 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Rekonvensi sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1996 yang dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.76/29/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan nafkah lampau yang tidak / belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2021 s/d gugatan ini didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Oktober 2023 (selama = 32 Bulan), dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / Bulan x 32 Bulan = Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Biaya Listrik dan air Rp. 2.000.000,- /bulan x 32 Bulan = Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Uang bulanan kebutuhan Shafrina Aldhani Rp.2.000.000 / bulan x 32 Bulan = Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Uang bulanan kebutuhan Lubna Aliyah Rp.2.000.000,- / bulan x 32 Bulan = Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Total biaya hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak serta uang bulannya Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Biaya sekolah Bilqis Almaqhvirra :

- SPP SMP Islam terpadu Al-Furqon Rp.3.415.000/bulan x 24 bulan = 81.960.000,- (delapan puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang Komite SMA Negeri 10 Palembang Rp.100.000,- / bulan x 4 Bulan = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Seragam Sekolah SMA Negeri 10 Palembang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya keperluan sehari hari Rp.50.000,- / hari x 4 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal.9 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Total biaya sekolah Bilqis Almaghvira yang belum diberikan Rp.88.660.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Jadi total nafkah lampau yang belum / tidak diberikan oleh Terhugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya adalah senilai Rp.440.660.000,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonvensi sebagai mantan Istri Tergugat Rekonvensi berhak atas :

- a. Nafkah iddah yang nilainya sebesar Rp. 50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/bulan x 3 Bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Kiswah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Maskan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Yang dibayarkan secara langsung tunai dan sekaligus kepada Penggugat pada saat mengucapkan ikrar talaq di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan dihadapan pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.76/29/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 dengan segala akibat hukumnya;

Hal.10 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang belum dipenuhinya kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada 3 (tiga) orang anaknya, yaitu sebesar Rp.440.660.000,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan Istri Tergugat Rekonvensi yaitu
 - a. Nafkah iddah yang nilainya sebesar Rp. 50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/bulan x 3 Bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Kiswah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Maskan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;Yang dibayarkan secara langsung tunai dan sekaligus kepada Penggugat pada saat mengucapkan ikrar talaq di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Awal dari pernikahan dengan Termohon berdasarkan rasa kasihan Pemohon terhadap Termohon, karena dari sisi pendidikan Termohon yang sangat terbatas, dari sisi akhlak juga Termohon gadis yang tidak baik. Sehingga dengan rasa kasihan itulah Pemohon menikahi Termohon dengan maksud agar Termohon memiliki status yang jelas, saat itu Pemohon ingin menikah Termohon dan menceraikannya, tapi Termohon dengan sangat berharap agar Pemohon tidak menceraikan Termohon; Dengan kondisi seperti itu Pemohon berharap dapat menerima sepenuhnya Termohon menjadi istri yang baik, tapi Pemohon gagal

Hal.11 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



menghilangkan bayang-bayang masa lalu Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, seperti hantu yang selalu muncul dalam benak Pemohon, sehingga menimbulkan kegelisahan yang selalu Pemohon tutupi;

2. Ada Pemohon sertakan video yang Pemohon rekam pada tanggal 28 September 2022 kondisi inilah yang membuat Pemohon tidak betah tinggal di rumah;
3. Termohon sangat mengetahui perasaan Pemohon jika melihat wanita dengan rambut yang diwarnai, wanita dengan behel gigi, Pemohon tidak suka dan jijik, dan Pemohon pernah minta Termohon untuk melepaskan behel tersebut, tapi Termohon menolaknya, bahkan Termohon mengatakan pada orang lain perbuatan Termohon tersebut disengaja agar Pemohon tambah benci dan menceraikan Termohon;
4. Termohon sering mengatakan minta cerai dan berbicara ke banyak orang agar Pemohon menceraikannya, tapi saat itu Pemohon masih dapat menahan diri untuk tidak menceraikan Termohon;
5. Sejak awal 2021, Termohon mengalihkan transfer uang sebesar Rp 4.000.000,- dari PT. Jasanet ke rekening Termohon yang biasanya ditransfer ke rekening Pemohon, karena Pemohon mempunyai kerjasama dengan PT. Jasanet dan itu merupakan honor untuk Pemohon sampai sekarang, dan Pemohon tidak keberatan karena itu uang untuk anak-anak Pemohon Syafrina Aldhani dan Lubna Aliyah;
6. Untuk biaya hidup Pemohon memiliki 4 pintu rumah sewa (bedeng) di daerah padat penduduk di Jln. Jati Talang Jambi berdekatan dengan Perumahan Al Akbar VII dengan harga sewa Rp 600.000,- per bulan;
7. Pemohon juga memiliki sebidang sawah (\pm 2 Hektar di daerah Tanjung Sakti Lahat) yang setiap 3,5 bulan panen padi;
8. Termohon juga menguasai kantin di Kampus Politeknik Akamigas Palembang Jakabaring, yang awalnya merupakan kebijakan Pemohon membuatkan kantin tersebut agar Termohon mempunyai kegiatan yang positif, karena sebelumnya Termohon hanya ibu rumah tangga yang biasa

Hal.12 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



kumpul-kumpul dengan teman-temannya dibawah pohon rindang depan SD Kartika di samping rumah Dinas Walikota Palembang;

9. Dari point 6, 7 dan 8 Pemohon tidak pernah meminta bagian apapun kepada Termohon, karena Pemohon menganggap itu adalah biaya hidup Termohon dengan anak-anak;
10. Saat ini Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan yang biasanya Pemohon kerjakan, karena perbuatan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak nyaman lagi mengerjakan nya, bahkan sampai tukang jahit baju kenalan Pemohonpun didatangi oleh Termohon untuk merusak nama baik Pemohon samapi menanyakan apakah Pemohon punya hutang kepada penjahit pakaian kenalan Pemohon;
11. Kepada Direktur Politeknik Akamigas Palembang pun Termohon selalu mengatakan ingin minta cerai dengan Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

- a. Menolak Rekonvensi Termohon;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Nini Nopriani binti Muksir);

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dalil-dalil jawaban semula baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
2. Bahwa didalam Replik Pemohon tidak menanggapi secara terperinci dalil-dalil jawaban Termohon baik dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi di dalam Repliknya, sehingga dalil Duplik Termohon a quo merupakan satu kesatuan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, yang mana menurut hukum apabila pihak berperkara tidak secara jelas menanggapi tuntutan/dalil-dalil gugatan Rekonvensi, maka menurut hukum

Hal.13 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut secara diam-diam mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menurut hukum haruslah dikabulkan;

3. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 1 (satu) merupakan alasan yang sangat dibuat-buat, hanya karangan Pemohon saja agar keinginannya untuk menceraikan Termohon memiliki alasan, karena apa yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta, yang mana selama hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, hanya beberapa tahun terakhir ini saja Pemohon bersikap aneh (tidak seperti biasanya), karena sebelumnya Pemohon cukup dapat dikatakan sebagai ayah dan suami yang ideal untuk Termohon dan anak-anak;

Bahwa terbukti anak-anak sangat begitu dekat dengan Pemohon, sehingga dengan perubahan sikap dan tingkah laku Pemohon di rumah membuat anak-anak kehilangan figure yang selama ini mereka sayangi dan membuat anak-anak kecewa;

4. Bahwa dalil Replik Pemohon pada point 2 (dua) tidak perlu Termohon ditanggapi, karena tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga cukup alasan untuk ditolak;

5. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah memutar balikkan fakta, sehingga tidak ada alasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 5 (lima) adalah tidak benar, karena uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari PT. JASANET bukan dialihkan oleh Termohon, tetapi karena kerjasama PT. JASANET dengan sekolah Politeknik Akamigas telah berakhir pada akhir tahun 2020, sehingga PT. JASANET ingin supaya sekolah Politeknik Akamigas melanjutkan kerjasamanya, tetapi Pemohon yang selama ini sebagai penghubung /perantara dalam hal tersebut susah dihubungi, sehingga PT. JASANET menghubungi Termohon, akhirnya pihak PT. JASANET mengalihkan transfer uang tersebut kepada Termohon, karena merasa Termohonlah yang berjasa sebagai perantara, sehingga PT. JASANET diperpanjang kontraknya dengan sekolah Politeknik Akamigas, dan uang tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebagai uang bulanan untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon Syafrina

Hal.14 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldhani dengan Lubna Aliyah, karena uang tersebut haknya Termohon dan diketahui oleh Direktur Akamigas sebagai fee untuk Termohon;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 6, 7, 8 dan 9 tidak dapat dijadikan alasan atau dalil bagi Pemohon untuk menolak atau mengingkari kewajibannya sebagai suami dan ayah (kepala keluarga) untuk memberikan nafkah sejak awal tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (nafkah lampau) apalagi anak ketiga bernama Bilqis Almaghvira binti M. Ali Malik, S.T., pada tahun 2022 lulus dari SMP dan melanjutkan pendidikan ditingkat SMA, sehingga memerlukan biaya ekstra serta biaya hidup sehari-hari yang biasanya dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena itu nafkah lampau yang telah Pemohon/Penggugat Rekonvensi uraikan pada jawaban terdahulu, haruslah dipenuhi/diberikan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu:

- Nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan x 32 bulan = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Biaya Listrik dan air Rp. 2.000.000,- / bulan x 32 bulan = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Uang bulanan kebutuhan Shafrina Aldhani Rp. 2.000.000,- / bulan x 32 bulan = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Uang bulanan kebutuhan Lubna Aliyah Rp. 2.000.000,- / bulan x 32 bulan = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Total biaya hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan 3 orang anak serta uang bulanannya Rp. 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Biaya sekolah Bilqis Almaghvira :
- SPP SMP Islam Terpadu Al-Furqon Rp. 3.415.000/bulan x 24 bulan = 81.960.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang Komite SMA Negeri 10 Palembang Rp. 100.000,- /bulan x 4 bulan = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Seragam sekolah SMA Negeri 10 Palembang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal.15 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya keperluan sehari-hari Rp. 50.000,- / hari x 4 bulan = Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah);

Total biaya sekolah Bilqis Almaghvira yang belum diberikan Rp. 88.660.000,-
(delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa uang nafkah lampau yang harus diberikan Pemohon setelah melakukan Talak terhadap Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut akan Termohon/Penggugat Rekonvensi Deposito-kan untuk biaya sekolah (hingga tamat SMA dan kuliah) anak ketiga Bilqis Almaghvira, sehingga Termohon tidak perlu lagi meminta biaya pendidikannya setiap bulan kepada Pemohon, karena apabila Pemohon sudah menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi dipastikan akan sangat sulit meminta kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa benar Termohon saat ini masih mengelola Kantin di Sekolah Politeknik Akamigas, karena sejatinya Termohon dan Pemohon adalah bagian dari sekolah tersebut sejak berdirinya, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan karena jasa Pemohon, dan oleh karena itu Termohon ada penghasilan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari;

8. Bahwa dalil Replik Pemohon pada poin 10 dan 11 tidak sepenuhnya benar, bahwa benar Termohon mendatangi tukang jahit kenalan Pemohon, karena untuk urusan baju seragam anak-anak Politeknik Akamigas yang belum selesai, tetapi Pemohon sulit dihubungi dan tidak ada maksud lain seperti tuduhan Pemohon, dalil Pemohon selebihnya adalah tidak benar;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, cukup alasan apabila Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal.16 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 76/29/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang belum dipenuhinya kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada 3 (tiga) orang anaknya, sejak awal tahun 2021 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, yaitu sebesar Rp. 440.660.000,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan Istri Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Nafkah iddah yang nilainya sebesar rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Mut'ah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kiswah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Maskan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Yang dibayarkan secara langsung tunai dan sekaligus kepada Penggugat pada saat mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 16071011012640011 atas nama Muhammad Ali Malik, ST, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 28-03-2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

Hal.17 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, Nomor : 76/29/VIII/1996 Tanggal 26 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Majelis Hakim telah 3 (tiga) kali memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon diizinkan untuk mentalak Termohon, dan Termohon dalam kesimpulan tidak ingin bercerai dan mohon ditolak permohonan Pemohon, kesimpulan keduanya secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah menunjuk kuasa hukumnya Rosalina, S.H., M.H., dan Aida Farhayati, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum ROSALINA, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jln. Iswahyudi No. 12 Rt. 40 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1437/SK/X/2023/PA.Plg. Tanggal 17 Oktober 2023, dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan

Hal.18 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2023, oleh karenanya Kusa Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Palembang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini Termohon berkediamaan di Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Palembang sudah tepat karenanya Pengadilan Agama Palembang berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 RBg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H., dan dari laporan Mediator tertanggal 01 November 2023 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret 1998 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon kurang patuh terhadap Pemohon, karena lambat dalam melayani Pemohon, Termohon sering pulang malam, Termohon sering memakai pakaian yang terbuka dan mengecat rambut

Hal.19 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan behel gigi, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon sejak tahun 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2021, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan dalil permohonan Pemohon, dan membantah selebihnya, Termohon membantah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut Termohon rumah tangganya masih harmonis dan masih liburan berdua, walaupun Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dan jarang pulang ke rumah, Termohon juga membantah Pemohon pergi dari rumah sejak awal tahun 2021, yang benar Pemohon sudah jarang pulang sejak awal 2021, Termohon membenarkan mengecat rambut dan memasang behel gigi hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian Pemohon, dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 08 November 2023 yang selengkapnyanya termuat dalam replik Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut, sekaligus Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Hal.20 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan bertempat tinggal di Kota Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Saki Kabupaten Lahat, Nomor 76/29/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon meskipun Pemohon sudah 3 (tiga) kali diberi kesempatan untuk menghadirkannya dan Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkannya dan menyerahkan sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Hal.21 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan Pemohon dianggap tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berhubungan dengan akibat talak, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mut'ah, nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah dan berdasarkan pertimbangan dalam konvensi bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi ditolak atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi tidak diizinkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka belum ada kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi atau belum terwujud hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri akibat talak suami, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Hal.22 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I

Hal.23 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Hal.24 dari 24 hal. putusan Nomor 2192/Pdt.G/2023/PA.Plg